



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.41/M.PPN/HK/04/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA  
SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, perlu dilakukan seleksi yang dilaksanakan secara transparan, obyektif dan akuntabel untuk menghasilkan kandidat Pimpinan Tinggi Madya yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi;
- b. bahwa untuk melaksanakan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, untuk selanjutnya disebut Panitia Seleksi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi bertugas:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
  - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
  - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan seleksi;
  - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
  - e. mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan persyaratan pelamaran;
  - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

KETIGA : ...

- KETIGA : Panitia Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi dapat dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
- KELIMA : Susunan keanggotaan dan tugas Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi.
- KEENAM : Panitia Seleksi dapat menunjuk pihak independen yang berkompeten untuk membantu pelaksanaan seleksi.
- KETUJUH : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini, sampai dengan terpilihnya 3 (tiga) orang kandidat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk diusulkan kepada Presiden.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan seleksi dan pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2022, dan sumber pendanaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.114/M.PPN/03/2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati



SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.41/M.PPN/HK/04/2022  
TANGGAL 14 APRIL 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI TERBUKA  
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA  
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

No	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA SELEKSI	INSTANSI
1	Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA	Ketua merangkap Anggota	Kementerian PPN/Bappenas
2	Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MSc	Anggota	Kementerian PPN/Bappenas
3	Farid Utomo, S.H, M.H	Anggota	Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
4	Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS	Anggota	Badan Kepegawaian Negara
5	Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA	Anggota	Senior Advisor Compact-2

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati